

PETIKAN PUTUSAN
Nomor : 44 / K / PM.III-14 / AD / XI / 2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2017 dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Parlan Hadi Prayitno.
Pangkat/Nrp : Serma/639204
J a b a t a n : Ba Tuud Gudang.
K e s a t u a n : Kudam/IX/Udayana.
Tempat/tanggal lahir : Banyuwangi, 6 Maret 1970.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Diponegoro Hotel Marhen Kamar 16 Dnpasar.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Kakudam IX/Udayana selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 8 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2016, berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Kakudam IX/Udayana Nomor : Kep / 01 /X /2016 tanggal 9 Oktober 2016.
2. Kemudian diperpanjang sesuai Perpanjangan penahanan dari Pangdam IX/ Udayana selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 26 November 2016, berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/664/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016.
3. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 21 Desember 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/ 12 /PM.III-14/ AD/XI/2016 tanggal 22 Nopember 2016.
4. Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Desember 2016 sampai dengan tanggal 19 Februari 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/15/PM.III-14/AD/XII/2016 tanggal 20 Desember 2016.

Mendengar : dst.
Memperhatikan : dst.
Menimbang : dst.
Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 26 KUHPM jo pasal 190 ayat (1), ayat (3), ayat (4) Undang-undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Parlan Hadi Prayitno, Serma NRP 639204, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : ” Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri ”.

/ 2. Memidana.....

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang - barang :

- 2 (dua) buah paket berisi Kristal bening yang yang diduga Narkotika jenis sabu dalam plastic klip, masing-masing seberat 0,11 gram dan 0,07 gram (total 0,18 gram).
- 1 (satu) buah pipa kaca.
- 1 (satu) buah pipet warna putih.
- 7 (tujuh) buah kaca kecil dengan dengan rangkaian empat botol dengan penutup warna hitam dan tiga buah botol tanpa penutup.
- 1 (satu) buah gunting
- 2 (dua) buah korek api gas.
- 4 (empat) buah potongan pipet warna putih.
- 2 (dua) bungkus plastik berisi buntalan plastic klip kecil.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam.
- 1 (satu) buah HP merek Nokia Warna hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kharisma X 125 warna hitam DK 4679 C beserta STNK dan kunci kontaknya.

Dikembalikan keada Terdakwa

b. Surat-surat :

- 5 (lima) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium cabang Denpasar Nomor 951/MNF/2016 tanggal 12 Oktober 2016 tentang hasil uji Laboratorium Barang Bukti dan Sample Urin dan Darah.

Dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2017 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh FARMA NIHAYATUL ALIYAH, S.H. LETKOL CHK (K) NRP11980035580769 sebagai Hakim Ketua dan SITI MULYANINGSIH, S.H.,M.H. LETKOL SUS NRP 522940 serta BAGUS PARTHA WIJAYA,S.H.,M.H. MAYOR LAUT (KH) NRP 16762/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer DWI CHRISNA WATI, S.H.,M.Sc. MAYOR CHK (K) NRP 11040015141281 dan Panitera Pengganti M. ZAINAL ABIDIN, S.H. KAPTEN LAUT (KH) NRP 17838/P serta di hadapan umum dan Terdakwa.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

M. ZAINAL ABIDIN, S.H.
KAPTEN LAUT (KH) NRP 17838/P

HAKIM KETUA

Cap/ttd

FARMA NIHAYATUL ALIYAH, S.H.
LETKOL CHK (K) NRP 11980035580769

Keterangan :

1. Terdakwa menyatakan : menerima.
2. Oditur menyatakan : Pikir-pikir.
3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap menunggu Akta Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Panitera.
4. Tindak pidana ini dilakukan pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2016 di Jln. Diponegoro Hotel Marhen kamar Nomor 16 Denpasar.